

Efektivitas Layanan Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi

Syarifah Syamilah^{1*}, Sitti Aminah², Cindy Melinda³, Evi Yulia Fitri⁴, Ratna Pertiwi⁵, Nurul Khotimah⁶, Budiman Halim⁷

¹⁻⁷Institut Islam Ma'arif Jambi, Jl. K.H. Abdurrahman Wahid, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Jambi
E-mail: syarifah.syamilah@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4558>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

Kata Kunci:

Bimbingan Pranikah,
Kesiapan Mental,
Keluarga Sakinah

Keywords:

Premarital Guidance,
Mental Readiness,
Blessed Family



ABSTRACT

Pernikahan merupakan institusi sosial fundamental yang berfungsi sebagai ikatan hukum serta pondasi pembentukan keluarga, keberlanjutan generasi, dan harmoni sosial. Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan nilai ketuhanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelaksanaan serta hasil pengaruh bimbingan pranikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu cukup efektif melalui sistem kelompok dan kolaborasi petugas, dengan bimbingan rutin setiap hari Selasa yang mencakup edukasi hak dan kewajiban perkawinan, komunikasi rumah tangga, manajemen keuangan, serta kesehatan reproduksi.

Marriage is a fundamental social institution that serves as a legal bond and the foundation for family formation, generational continuity, and social harmony. Marriage is defined as a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy, eternal family based on divine values. This study aims to determine the implementation process and the results of the influence of premarital guidance for prospective brides and grooms at the Kumpeh Ulu District Office of Religious Affairs (KUA) in forming a harmonious family. The study used qualitative methods through in-depth interviews. The results showed that premarital guidance at the Kumpeh Ulu District Office of Religious Affairs (KUA) is quite effective through a group system and collaboration with officers, with routine guidance every Tuesday that includes education on marital rights and obligations, household communication, financial management, and reproductive health.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Syarifah Syamilah, et al (2025). Efektivitas Layanan Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, 4(3) 14711-14715. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4558>

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan, sebagai mana tercermin dalam konsep “Keluarga Sakinah” yang di anut dalam ajaran Islam. Namun fenomena yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah belum sepenuhnya siap secara mental, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Data dari Badan Pusat statistic (BPS) menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat dengan angka rata-rata 2,8 per 1.000 penduduk pada tahun 2022 dan angka ini lebih tinggi di beberapa daerah seperti Provinsi jambi yang mencapai 3,2 per 1.000 penduduk. Salah satu factor penyebab utama perceraian adalah kurangnya kesiapan mental pasangan sebelum menikah, termasuk masalah komunikasi yang buruk, ekspektasi yang

tidak realistis terhadap peran suami istri, kuarangnya pemahaman tetnatng tanggung jawab keluarga, serta tekanan ekonomi dan social. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Agama, sekitar 40% perceraian terjadi dalam kurun waktu 5 tahun pertama pernikahan, yang seringkali disebabkan oleh ketidaksiapan mental yang tidak diatasi sejak pra-nikah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu program membentuk keluarga Sakinah dan pencegahan perceraian. Bimbingan pranikah diwajibkan bagi calon pasangan yang akan menikah di KUA, dengan materi yang di sampaikan oleh penyuluh agama dan petugas dari dinas Kesehatan berpengalaman. Tingkat efektivitas layanan ini sangat penting untuk dievaluasi, karena jika berhasil, dapat mengurangi risiko perceraian dan membangun keluarga yang kuat dan Sakinah.

Di kabupaten Muaro Jambi, khususnya Kecamatan Kumpeh Ulu, layanan bimbingan pranikah di KUA menjadi salah satu program prioritas untuk mencegah perceraian dini dan membangun keluarga Sakinah. Kecamatan ini memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan tingkat Pendidikan dan ekonomi yang bervariasi, sehingga tantangan kesiapan mental calon pengantin menjadi lebih kompleks, Namun, efektivitas layanan ini belum banyak dievaluasi secara mendalam melalui penelitian empiris, terutama dengan pendekatan kualitatif yang dapat menggali pengalaman subjektif Calon pengantin untuk mengukur sejauh mana layanan bimbingan CATIN berkontribusi terhadap kesiapan mental catin dalam membentuk keluarga Sakinah serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program di tingkat local. Dengan emikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan layanan dan program bimbingan pranikah yang lebih efektif di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana efektivitas pelayanan bimbingan pranikah dalam konteks kesiapan mental calon pengantin dalam membina rumah tangga peran.. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari pandangan individu terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali tingkat pelayanan penyuluh, pihak terkait dan siswa secara alami tanpa intervensi yang berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan konteks yang terjadi di lapangan, bukan pada pengujian hipotesis sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama, yang terletak di kecamatan Kumpeh Ulu Provinsi Jambi. kantor ini dipilih secara sengaja karena menerapkan sistem bimbingan terpadu yang menekankan penggabungan antara edukasi persiapan mental CATIN dan pembinaan rumah tangga Sakinah. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari Oktober hingga Desember 2025, meliputi tahapan observasi awal, pengumpulan data utama, analisis data, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari Calon pengantin, penyuluh, dan pihak terkait. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Informan yang dipilih adalah CATIN yang sedang menjalani proses pembimbingan dan pembinaan, Kepala KUA, Penyuluh, Petugas Kesehatan serta beberapa pihak-pihak terkait. Penentuan jumlah informan dilakukan sampai data dianggap jenuh atau tidak muncul lagi informasi baru (data saturation), sebagaimana disarankan Creswell (2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipan untuk melihat proses pemberian layanan bimbingan CATIN situasi alami, seperti di dalam ruang pembimbingan CATIN, saat kegiatan Bimbingan kolektif, dan dalam interaksi informal di lingkungan kantor urusan Agama (Spradley, 2016). Melalui observasi, peneliti dapat mengamati bagaimana proses pelayanan dalam memberikan bimbingan, mengedukasi CATIN, serta menumbuhkan mental psikologis yang positif bagi CATIN.

Selain observasi, teknik wawancara mendalam (in-depth interview) juga digunakan untuk menggali pengalaman langsung para informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan pokok, namun tetap memberi kebebasan bagi informan untuk berbicara lebih luas sesuai dengan pengalaman mereka (Kvale & Brinkmann, 2015). Melalui wawancara, diperoleh informasi yang lebih kaya mengenai persepsi CATIN terhadap pelayanan

bimbingan di KUA, strategi yang digunakan dalam mempermudah prosedur pendaftaran CATIN, serta menciptakan pelaksanaan bimbingan yang efektif.

Data juga diperoleh melalui dokumentasi, seperti catatan pembinaan CATIN, program bimbingan dan konseling KUA, serta laporan kegiatan bimbingan rutin dan mentoring. Menurut Bogdan dan Biklen (2007), dokumentasi merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif karena dapat digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga tahap penulisan hasil penelitian. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan menurut model Miles dan Huberman (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara dan observasi agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan penelitian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun temuan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar kategori dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi terhadap data dan memverifikasi hasil temuan untuk memastikan validitasnya.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana prosedur pelayanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu dalam membantu memperkuat mental CATIN dalam membina rumah tangga yang sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpe Ulu berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang dibangun bisa utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dari dasar inilah KUA Kecamatan Kumpeh Ulu menyelenggarakan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin.

Tahap Perencanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu yaitu dengan masing-masing calon pengantin sebelum harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kumpe Ulu;
3. Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan diserahkan kepada petugas KUA untuk pemeriksaan data atau crosscheck data;
4. Perlengkapan Dari Masing-Masing Catin, foto copy ktp catin dan orang tua catin. Foto copy kk, foto copy kk dan ktp wali apabila ayah dari catin perempuan sudah meninggal, fk ijazah terakhir, fk akta kelahiran, fk surat keterangan imunisasi dari puskesmas bagi catin perempuan, fk ktp/data 2 orang saksi, CD pas foto berlatar belakang berwarna biru, pas foto latar belakang berwarna biru ukuran 2x3= 3 lembar, pas foto latar belakang berwarna biru ukuran 4x6= 3 lembar, membayar PNPB RP. 600.000 ke bank atau kantor pos bagi yang menikah di luar kantor KUA;
5. kelengkapan tambahan surat rekomendasi dari KUA asal jika calon pengantin berasal dari luar kecamatan kumpe ulu, akta cerai dari pengadilan agama bagi yang cerai hidup, surat keterangan kematian suami istri (vorm n6) dari desa atau kelurahan jika cerai mati, surat dispensasi pengadilan agama bagi yang berusia di bawah 19 tahun, surat izin dari atasan bagi anggota TNI atau POLRI, surat keterangan atau pernyataan mualaf, fk buku nikah orang tua bagi catin PR anak pertama, surat izin poligami dari pengadilan agama bagi yang akan berpoligami, point awal sampai s/d harus asli
6. kelengkapan tambahan bagi WNA : CNI(certificat of no impediment)atau surat izin menikah di negara lain yang di keluarkan dari kedutaan calon suami atau istri(asli), surat keterangan domisili/alamat calon suami/istri saat ini(asli), fk passport, bagi segala dokumen yang menggunakan

Bahasa asing harus di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang di sumpah dan kemudian di legalisir oleh kedutaan negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

Tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah demikian sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Kumpeh Ulu. Terdapat kesamaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu telah berjalan dengan baik.

Bentuk Bimbingan Pranikah

Pembinaan tentang keluarga sakinah pada pasangan juga dilakukan secara kelompok. Seperti pembinaan melalui bimbingan pranikah calon pengantin secara berkelompok, Misalnya pada waktu itu calon pengantinnya ada banyak, maka dilakukan pembinaan secara bersama-sama. Setiap yang dibina diharapkan mampu melakukan komunikasi timbal balik dengan yang lainnya, melakukan hubungan interpersonal satu sama lain dan bergaul melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk peningkatan pembinaan keluarga. Dalam hal ini, narasumber mengarahkan minat dan perhatian calon pengantin tentang hidup bersama dan saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan bersama yang berkaitan dengan kepentingan mereka bersama.

Materi bimbingan pranikah

Dari hasil penelitian di lapangan penulis melihat bahkan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang di laksanakan KUA Kecamatan Kumpeh Ulu. Materi yang disampaikan adalah: 1). Membangun landasan keluarga sakinah, 2). Dinamika perkawinan, 3). Kesehatan keluarga, 4). Generasi berkualitas, 5). Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan masa kini, 6). Mengelola konflik keluarga.

Metode bimbingan pranikah

Metode pranikah dilakukan selama 1 hari di setiap hari Selasa dimulai dari jam 08:00 – 12:00, pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin yang akan menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangganya. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah KUA Kecamatan Kumpeh Ulu adalah: Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, Study kasus (Simulasi).

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu di atas, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pranikah sudah berjalan cukup baik dan efektif walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, didapat layanan bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan bagian integral dari proses edukasi dan bimbingan terpadu yang berorientasi pada penguatan pondasi rumah tangga, pembentukan keluarga sakinah dan pengurangan tingkat perceraian :

Pertama, prosedur layanan bimbingan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator , tetapi juga sebagai wadah pembimbing dan pendamping kesiapan mental bagi calon pengantin. Sistem ini dijalankan melalui inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan dari setiap keluhan dan kekurangan selama berjalannya proses layanan bimbingan

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah psikologis yang sering dihadapi CATIN mencakup kecemasan berumah tangga, rendahnya kepercayaan diri, dan tekanan ekonomi. KUA berupaya menangani permasalahan tersebut dengan menggunakan tiga strategi utama: pendekatan preventif melalui mempermudah prosedur pendaftaran, pembinaan karakter, penguatan mental dan kegiatan sharing dan diskusi, pendekatan kuratif melalui edukasi dan bimbingan individual, serta pendekatan spiritual-edukatif dengan menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an, ajaran Islam dan studi kasus pernikahan sehat di masyarakat dalam setiap proses pembimbingan.

Ketiga, efektivitas layanan bimbingan pranikah sebagai fasilitator sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaboratif antara petugas penyuluh, pihak terkait dan calon pengantin. Kerja sama yang baik memungkinkan setiap prosedur layanan dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Program KUA seperti

efisiensi prosedur, pembimbingan pembinaan pranikah, serta keterlibatan aktif calon pengantin terbukti memperkuat sistem layanan bimbingan di KUA.

Keempat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan waktu penyuluh dan pihak terkait, kurangnya tempat dan fasilitas yang memadai hingga pelaksanaan bimbingan terbatas, serta hambatan psikologis CATIN yang belum terbuka sepenuhnya dalam menyampaikan pendapat dan perasaan pada proses bimbingan. Meski demikian, komitmen KUA dalam memberikan layanan bimbingan pranikah tetap menjadi faktor utama dalam memperkuat mental CATIN untuk membentuk rumah tangga yang sehat dan sakinah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa layanan bimbingan pranikah memiliki posisi strategis sebagai agen pembentuk penguatan mental dan karakter CATIN dalam konteks rumah tangga yang sakinah. Melalui penggunaan efisiensi prosedur, edukasi dan bimbingan berkualitas serta pendekatan kolaborasi diskusi antara petugas penyuluh dan sesama CATIN hingga dapat membantu mengembangkan dalam memperkuat mental dan potensi dirinya secara optimal serta dapat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ahmad, R. (2020). Psikologi Pernikahan: Persiapan Mental Calon Pengantin. Jakarta: Pustaka Islam.
- Braun, V., & Clarke, V. (2014). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*. Sage Publications.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*: Sage Publications.
- Nisa, F. (2018). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam*, 112-125.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson Education.
- Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2020). *Quantitative, Qualitative and R & D Research Methods* (P. 336).
- Sunarta, S. (2019). The Importance of Job Satisfaction. *Efficiency - Study of Administrative Science*. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v1i6i2.27421>
- Surajiyo, S., Suwamo, S., Kesuma, I. M., & Gustiherawati, T. (2021). The Effect Of Work Discipline On Employees Performance With Motivation As A Moderating Variables In The Inspectorate Office Of Musi Rawas District. *International Journal Of Community Service & Engagement*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.47747/ijcse.v2i1.189>
- Suyudi, M., Sailawati, & Selviana, G. (2021). The Effect of Work Discipline, Work Motivation, Work Environment, and Leadership on Bankaltim Tara Employee Performance. *The Effect of Understanding Profit Sharing and Interest on Interest in Becoming a Customer of Islamic Banks*, 16(1), 97-105. <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/1330/592>
- Tamsyiatissanusiyah, S., Samsudin, A., & Ramdan, A. M. (2022). The Role of Career Ladder and Work Life Balance on Employee Performance. *Journal Of Economic, Business And Accounting (Costing)*. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4214>